



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenangnya, perlu didukung dengan pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6), Pasal 18 ayat (3), Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengatur ketentuan teknis mengenai pengelolaan hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun

- 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 584);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
 13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman secara teknis bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2021.

- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
- a. mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - b. memberikan dukungan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- d. uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- e. belanja penunjang kegiatan DPRD.

BAB IV

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya untuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 389.399.817.862,47 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh dua koma empat tujuh rupiah).
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.
- (3) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penghitungan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD.

BAB V

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi:

- a. uang representasi;

- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. tunjangan komunikasi intensif; dan
- i. tunjangan reses.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 6

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Wali Kota, yaitu sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar $80\% \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 1.680.000,00$ (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar $75\% \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 1.575.000,00$ (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Tunjangan Keluarga

Pasal 7

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tunjangan Beras
Pasal 8

- (1) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Uang Paket
Pasal 9

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar $10\% \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 210.000,00$ (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar $10\% \times \text{Rp. } 1.680.000,00 = \text{Rp. } 168.000,00$ (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar $10\% \times \text{Rp. } 1.575.000,00 = \text{Rp. } 157.500,00$ (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Keenam
Tunjangan Jabatan
Pasal 10

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar $145\% \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 3.045.000,00$ (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar $145\% \times \text{Rp. } 1.680.000,00 = \text{Rp. } 2.436.000,00$ (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar $145\% \times \text{Rp. } 1.575.000,00 = \text{Rp. } 2.283.750,00$ (dua juta dua ratus delapan

puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bagian Ketujuh

Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 11

- (1) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan dan komisi.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu $7,5\% \times \text{Rp. } 3.045.000,00 = \text{Rp. } 228.375,00$ (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu $5\% \times \text{Rp. } 3.045.000,00 = \text{Rp. } 152.250,00$ (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu $4\% \times \text{Rp. } 3.045.000,00 = \text{Rp. } 121.800,00$ (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu $3\% \times \text{Rp. } 3.045.000,00 = \text{Rp. } 91.350,00$ (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bagian Kedelapan

Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 12

- (1) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu $7,5\% \times \text{Rp. } 3.045.000,00 = \text{Rp. } 228.375,00$ (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari

- tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu $5\% \times \text{Rp. } 3.045.000,00 = \text{Rp. } 152.250,00$ (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu $4\% \times \text{Rp. } 3.045.000,00 = \text{Rp. } 121.800,00$ (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
- d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu $3\% \times \text{Rp. } 3.045.000,00 = \text{Rp. } 91.350,00$ (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bagian Kesembilan

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 13

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kemampuan keuangan daerah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar $\text{Rp. } 2.100.000,00 \times 5 = \text{Rp. } 10.500.000,00$ (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kesepuluh

Tunjangan Reses

Pasal 14

- (1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kemampuan keuangan Daerah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar $\text{Rp. } 2.100.000,00 \times 5 = \text{Rp. } 10.500.000,00$ (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

BAB VI
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua

Jaminan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran setiap bulan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 17

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk istri/suami dan anak.
- (4) Standar biaya pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket.

Bagian Ketiga

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 18

Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pakaian dan Atribut

Pasal 19

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.

- (3) Standar satuan harga tertinggi pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pakaian sipil harian paling tinggi sebesar Rp. 2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. pakaian sipil resmi paling tinggi sebesar Rp. 2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. pakaian sipil lengkap paling tinggi sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang paling tinggi sebesar Rp. 2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Standar satuan harga tertinggi pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk dengan ongkos jahit dan pajak.
- (5) Standar satuan harga tertinggi atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pin DPRD, paling tinggi sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - b. papan nama, paling tinggi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. topi lapangan, paling tinggi sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. dasi dan jepit, paling tinggi sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. peci nasional, paling tinggi sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - f. rantai beskap, paling tinggi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. bendo, paling tinggi sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - h. dodot, paling tinggi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - i. selop/ kelom geulis, paling tinggi sebesar Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - j. pin kujang, paling tinggi sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah).
- (6) Standar satuan harga tertinggi atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah termasuk dengan pajak.
- (7) Setiap pengadaan barang harus berdasarkan harga satuan yang berlaku pada saat pembelian dengan tidak melampaui standar satuan harga tertinggi.

Bagian Kelima
Tunjangan Perumahan
Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setiap bulan.

Bagian Keenam
Tunjangan Transportasi
Pasal 21

- (1) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, diberikan kepada Anggota DPRD sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sama bagi Pimpinan DPRD apabila tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kendaraan dinas jabatan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dengan tata cara pengembalian sebagaimana diatur dalam penatausahaan barang milik daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian tunjangan transportasi kepada Pimpinan DPRD dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan.

BAB VII

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian berdasarkan uang representasi masing-masing.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang representasi.

Pasal 23

Apabila terjadi perubahan kedudukan keanggotaan dalam 1 (satu) masa bakti, dari semula berkedudukan sebagai Anggota DPRD menjadi Pimpinan DPRD atau sebaliknya, maka uang jasa pengabdian diberikan sebesar 6 (enam) bulan uang representasi dalam kedudukan sebagai Anggota DPRD.

BAB VIII

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. program;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;

- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Program

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. penyelenggaraan rapat;
- b. kunjungan kerja;
- c. pengkajian, penelaahan dan penyiapan peraturan daerah;
- d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
- e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
- f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Rapat

Pasal 26

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rapat Paripurna hanya dapat diselenggarakan di luar gedung DPRD, apabila terjadi kondisi kahar.

Paragraf 3

Kunjungan Kerja

Pasal 27

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan kunjungan kerja di dalam Daerah, luar

Daerah dan luar negeri.

- (2) Untuk menunjang pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya perjalanan dinas.
- (3) Pemberian biaya perjalanan dinas berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang disetarakan dengan tingkat A yaitu Sekretaris Daerah.
- (4) Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja, berkewajiban untuk menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kunjungan kerjaselesai dilaksanakan.
- (5) Kunjungan kerja, baik di dalam maupun ke luar Daerah harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (6) Kunjungan kerja ke luar negeri harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- (7) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan undangan resmi dari negara yang akan dikunjungi.
- (8) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dalam hari kerja dan apabila dibutuhkan, maka hari libur dapat dipergunakan sebagai hari keberangkatan atau kepulangan.

Paragraf 4

Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia di Lingkungan DPRD

Pasal 28

- (1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat berbentuk :
 - a. orientasi; dan
 - b. pendalaman tugas.
- (2) Pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. workshop/lokakarya/seminar; dan
 - d. atau sebutan lain yang sejenis.
- (3) Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Biaya kontribusi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan diluar Daerah, ditetapkan sebesar biaya yang tercantum dalam undangan dengan ketentuan paling tinggi sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (5) Untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam Daerah dapat dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan standar biaya penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Selain biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaksana kegiatan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai undangan, diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi; dan
 - c. uang representasi.
- (8) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan biaya perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari.

Paragraf 5

Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, DPRD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan cara mengundang atau mengunjungi pejabat pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, pejabat negara, forum koordinasi pimpinan di Daerah, organisasi masyarakat, lembaga non pemerintah, tokoh masyarakat dan pihak lain sebagai narasumber.
- (2) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya sesuai standar biaya kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 30

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang

berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

- (2) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kemampuan keuangan daerah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar 4 x Rp. 2.100.000,00 = Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 2,5 x Rp. 1.680.000,00 = Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Tata cara pengelolaan dana operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI

Bagian Kesatu

Kedudukan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli

Pasal 31

- (1) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Fraksi.
- (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan wewenang dan tugas Alat Kelengkapan DPRD.

Bagian Kedua

Tugas Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 32

Tenaga Ahli Fraksi mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Fraksi;

- c. membantu memberikan saran atau pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat kepada Fraksi;
- d. memberikan solusi/ pemecahan permasalahan, baik diminta atau tidak diminta oleh Fraksi;
- e. memberikan asistensi kepada Fraksi; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Fraksi.

Bagian Ketiga

Tugas Tim Ahli

Pasal 33

Tim Ahli mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas alat kelengkapan DPRD;
- c. membantu memberikan saran dan/ atau pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada alat kelengkapan DPRD;
- d. memberikan solusi/ pemecahan permasalahan, baik diminta atau tidak diminta oleh alat kelengkapan DPRD;
- e. memberikan asistensi kepada alat kelengkapan DPRD; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD.

Bagian Keempat

Hak Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli berhak:
 - a. mendapatkan biaya kompensasi; dan
 - b. mendapatkan sarana pendukung pelaksanaan tugas berupa alat tulis kantor, alat kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas.
- (2) Besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. bulanan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak; atau
 - b. harian Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk pajak.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

berikut :

- a. diberikan dalam satuan bulanan apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 10 hari kerja pada bulan berkenaan; atau
- b. diberikan dalam satuan harian apabila pelaksanaan kegiatan sampai dengan 10 hari kerja pada bulan berkenaan.

Bagian Kelima

Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 35

- (1) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang ilmu yang diperlukan;
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD;
 - d. berusia paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun; dan
 - e. berkelakuan baik.
- (2) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan salinan ijazah yang telah dilegalisasi dan keterangan pengalaman kerja.
- (3) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibuktikan dengan melampirkan tulisan ilmiah, baik yang telah dipublikasikan atau belum dipublikasikan.
- (4) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran.
- (5) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Paragraf 2

Pengusulan

Pasal 36

- (1) Calon Tenaga Ahli Fraksi direkrut oleh masing-masing Fraksi DPRD.
- (2) Calon Tim Ahli direkrut oleh masing-masing Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Perekrutan Calon Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Fraksi DPRD yang bersangkutan atau Alat Kelengkapan DPRD dapat melakukan tes kemampuan kepada Calon Tenaga Ahli Fraksi atau Tim Ahli.
- (5) Nama Calon Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima oleh Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD diusulkan kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh masing-masing Fraksi DPRD atau Alat Kelengkapan DPRD dengan pertimbangan Pimpinan DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 37

Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) harus disertai dengan dokumen-dokumen untuk membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Paragraf 3

Pengangkatan

Pasal 38

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD berdasarkan usulan yang disampaikan masing-masing Fraksi DPRD dan masing-masing Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 4

Penempatan

Pasal 39

- (1) Tenaga Ahli Fraksi ditempatkan 1 (satu) orang pada setiap Fraksi di DPRD.
- (2) Tim Ahli ditempatkan:
 - a. paling banyak 4 (empat) orang pada Pimpinan DPRD;
 - b. paling banyak 2 (dua) orang pada setiap Komisi; dan
 - c. 1 (satu) orang pada setiap alat kelengkapan sebagai berikut :
 1. Badan Musyawarah;
 2. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;

3. Badan Anggaran; dan
4. Badan Kehormatan.

Bagian Keenam

Tata Kerja

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi harus menguasai seluruh kegiatan fraksi berdasarkan jadwal kegiatan DPRD.
- (3) Tim Ahli harus menguasai seluruh kegiatan Alat Kelengkapan DPRD berdasarkan jadwal kegiatan DPRD.
- (4) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli harus menguasai seluruh kegiatan dalam bidang pemerintahan, hukum, pertanahan, keuangan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan sosial.
- (5) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli harus membuat laporan kegiatan.
- (6) Laporan kegiatan Tenaga Ahli Fraksi diserahkan kepada Ketua Fraksi DPRD dan Ketua DPRD dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD pada setiap awal bulan, kecuali pada bulan Desember dilaporkan pada akhir bulan.
- (7) Laporan kegiatan Tim Ahli diserahkan kepada Ketua Alat Kelengkapan DPRD dan Ketua DPRD dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD pada setiap awal bulan, kecuali pada bulan Desember dilaporkan pada akhir bulan.
- (8) Dalam hal diperlukan, laporan kegiatan Tenaga Ahli Fraksi atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat diserahkan setelah berakhirnya kegiatan.
- (9) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli harus menjaga rahasia jabatan dan berperilaku disiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (10) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli harus mengisi daftar hadir harian.

Bagian Ketujuh

Masa Tugas dan Pemberhentian

Paragraf 1

Masa Tugas

Pasal 41

- (1) Masa tugas Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli selama

- 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Masa Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengusulan oleh Fraksi atau Alat Kelengkapan DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan.

Paragraf 2

Pemberhentian

Pasal 42

- (1) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli berhenti apabila:
- meninggal dunia;
 - mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/atau
 - diberhentikan.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi atau Tim Ahli diberhentikan apabila:
- berakhir masa tugasnya;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan patut;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai Tenaga Ahli Fraksi atau Tim Ahli; dan/ atau
 - berdasarkan penilaian Fraksi seorang Tenaga Ahli Fraksi tidak mampu melaksanakan tugasnya atau berdasarkan penilaian Alat Kelengkapan DPRD seorang Tim Ahli tidak mampu melaksanakan tugasnya.
- (3) Fraksi mengusulkan secara tertulis pemberhentian untuk Tenaga Ahli Fraksi dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (4) Alat Kelengkapan DPRD mengusulkan secara tertulis pemberhentian untuk Tim Ahli dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (5) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Desember 2020
Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA,
WAKIL WALI KOTA,

ttd

H. MUHAMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 67